

STRATEGI IMIGRASI KELAS II TANJUNG UBAN DALAM ANTISIPASI KERAWANAN PELANGGARAN KEIMIGRASIAN

Rusmiliana

(rusmiliana@gmail.com)

Ramadhani Setiawan, S.Sos., M.Soc.Sc

Edison, S.AP., MPA.

ABSTRAK

Bintan merupakan kawasan industri dan kawasan wisata, yang dimana banyak orang asing masuk ke wilayah Bintan. Masuknya orang asing ke Bintan menimbulkan pelanggaran keimigrasian. Dalam mengatasi permasalahan ini Imigrasi Kelas II Tanjung Uban telah melakukan antisipasi namun belum maksimal dalam mengatasi masalah pelanggaran keimigrasian, oleh karena itu diperlukan strategi yang dapat mengatasi permasalahan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan Imigrasi Kelas II Tanjung Uban dalam antisipasi kerawanan pelanggaran keimigrasian. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menurut Dess dan Lumpkin yaitu terdapat elemen utama yang merupakan jantung manajemen strategi, dalam manajemen memerlukan tiga proses yang terdiri dari Analisis, Keputusan dan Aksi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan memaparkan data secara ilmiah dari hasil yang diperoleh dilapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa analisis dalam Strategi Imigrasi Kelas II Tanjung Uban dalam Antisipasi Kerawanan Pelanggaran Keimigrasian yang terdiri dari Analisa Lingkungan Internal dan Analisa Lingkungan Eksternal. Dalam analisa lingkungan internal dapat mengetahui kelemahan dan kekuatan, kelemahannya ialah kurangnya sumber daya manusia dan yang menjadi kekuatannya ialah sumber daya teknologi pada system informasi manajemen keimigrasian. Dari permasalahan pelanggaran keimigrasian, Imigrasi melaksanakan keputusan yang terdiri dari pengawasan dan pemeriksaan dokumen dan penindakan. Dalam halnya aksi dapat dilihat dari kerjasama Tim Pengawasan Orang Asing dan Penerapan Aplikasi Orang Asing. Diharapkan dalam strategi Imigrasi Kelas II Tanjung Uban dalam hal pengawasan harus lebih ketat dilakukan terhadap keluar masuknya orang asing, melakukan pemeriksaan dokumen dengan teliti dan kerjasama dari Tim Pengawasan Orang Asing dan Penerapan Aplikasi Orang Asing lebih dioptimalkan untuk mengantisipasi kerawanan pelanggaran keimigrasian

Kata Kunci : Strategi, Imigrasi

ABSTRACT

Bintan is an industrial and tourist area, where many foreigners enter the Bintan area. The entry of foreigners to Bintan led to immigration violations. In solving this problem, Immigration Class II Tanjung Uban has anticipated but not yet maximally in handling immigration violation problem, therefore it is necessary strategy to overcome this problem.

This study aims to find out how the strategy implemented Immigration Class II Tanjung Uban in anticipation of vulnerability immigration violations. The theory used in this study is to Dess and Lumpkin that there is a major element that is the heart of strategy management, in the management requires three processes consisting of Analysis, Decision and Action. The method

used in this study is qualitative by exposing the data scientifically from the results obtained in the field through interviews, observation and documentation.

The results of this study explain that the analysis in Immigration Strategy Class II Tanjung Uban in Anticipation of Insecurity Infringement Violation consisting of Analisa Internal and External Environmental Analysis. In the analysis of the internal environment can know the weaknesses and strengths, the weakness is the lack of human resources and the strength is the technology resources on the immigration management information system. From immigration breaches, Immigration implements decisions consisting of surveillance and document review and enforcement. In the case of action can be seen from the cooperation of Alien Supervision Team and Application of Foreigners. It is expected that in Immigration Class II Implementation Strategy of Tanjung Uban in terms of supervision should be more strictly conducted against the entry of foreigners, to conduct thorough document examination and work of the Foreigner Oversight Team and Application of Foreigners are more optimized to anticipate the vulnerability of immigration violations

Keywords : strategy, immigration

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki posisi strategis dalam pergaulan Internasional, baik dari aspek geografis maupun potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia mengakibatkan arus lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia semakin meningkat. Untuk menarik kunjungan wisata mancanegara dengan dikeluarkannya kebijakan bebas visa kunjungan.

Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan pemasukan devisa. Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, tidak hanya berdampak positif, namun juga berdampak negatif adanya pelanggaran yang dilakukan warga negara asing, seperti maraknya tenaga kerja asing yang bekerja secara *Illegal*, masuknya oknum-oknum yang punya niat jahat untuk merusak keamanan nasional dengan modus sebagai wisatawan, seperti ancaman masuknya narkoba, serta kelompok tertentu yang punya tujuan mengembangkan dan menanamkan ideologi dan pandangan radikal dan juga pelanggaran yang dilakukan warga negara asing dengan memanfaatkan kebijakan pemerintah terkait bebas visa kunjungan.

Kehadiran warga Negara Asing di Indonesia, di samping telah memberikan pengaruh positif, juga telah memberikan pengaruh negatif berupa timbulnya ancaman terhadap pembangunan itu sendiri. Banyaknya terjadi arus imigran gelap, penyelundupan orang, perdagangan anak dan wanita yang berdimensi internasional dan meningkatnya sindikat-sindikat internasional di bidang terorisme, narkoba, pencucian uang, penyelundupan dan lain-lain. Pelanggaran dan kejahatan keimigrasianpun akan timbul dengan datangnya orang asing di wilayah Indonesia. Menyikapi akan hal tersebut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing akan diambil tindakan tegas. Terkait dengan permasalahan ini instansi yang melakukan pengawasan lalu-lintas warga negara asing ialah imigrasi.

Imigrasi adalah lembaga negara yang vital bagi lalu lintas perpindahan penduduk antar negara. Fungsi Keimigrasian menurut Manan (2000:7) merupakan fungsi penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintah. Maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang hukum administrasi negara. Di dalam fungsi administrasi dari keimigrasian adalah berkenaan dengan tindakan keimigrasian.

Tindakan keimigrasian biasanya dilakukan apabila terjadi pelanggaran oleh warga negara asing.

Menurut Iman Santoso (dalam Hamidi, 2015:8), bahwa institusi keimigrasian Indonesia, selain mengawasi lalu-lintas orang dituntut untuk dapat mengantisipasi perkembangan kejahatan transnasional organisasi. Hal ini sehubungan dengan praktik pengawasan sering ditemukan kejahatan transnasional yang melakukan pemalsuan dokumen keimigrasian seperti paspor, visa, cap keimigrasian, pelanggaran pemalsuan dokumen.

Imigrasi memiliki prinsip dalam pelayanan dan pengawasan di bidang keimigrasian dilaksanakan berdasarkan prinsip yang selektif (*selective policy*). Berdasarkan prinsip ini, hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat, bagi kesejahteraan bangsa, dan Negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban juga tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun Negara Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang diizinkan masuk wilayah Indonesia. Oleh karena itu pembangunan hukum harus mendapat prioritas utama agar dapat menekan jumlah pelanggaran maupun kejahatan yang terjadi, baik pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia baik secara legal atau illegal.

Fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggara administrasi negara atau penyelenggara administrasi pemerintahan, oleh karena itu sebagai kajian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif yaitu administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang Hukum Administrasi Negara. Imigrasi secara umum mempunyai 3 fungsi atau yang lazim disebut "Tri Fungsi Imigrasi", yaitu fungsi pelayanan masyarakat, fungsi

penegakan hukum serta fungsi sebagai fasilitator ekonomi. Prinsip pengawasan keimigrasian terhadap orang asing di Indonesia dapat memiliki hubungan yang signifikan dengan ketiga fungsi di atas. Yang mana pengawasan terhadap orang asing tersebut sebagai fungsi yang menjaga agar kegiatan orang asing tidak menyalahi aturan yang berlaku.

Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi yang secara geografis provinsi ini berbatasan langsung dengan negara-negara maju seperti Singapura, Malaysia dan Vietnam. Membuat wilayah ini merupakan gerbang wisata bagi warga negara asing dengan wilayahnya 96% adalah perairan dan 4% daratan. Dan termasuk di dalamnya kabupaten Bintan yang maju dalam bidang pariwisata dan pembangunan yang membuat warga negara asing untuk berkunjung.

Bintan menjadi salah satu destinasi wisata yang menjadi pilihan wisatawan untuk melewati liburan mereka. Objek wisata yang ada di Bintan seperti bintang resort, pantai lagoi, pantai trikora, mangrove bintang, vihara avalokitesvara, pulau nikoi dan lainnya yang memiliki daya tarik wisatawan untuk berkunjung. Dan Bintan sering mengadakan *event-event*, seperti *Event Triathlon* yang merupakan kegiatan yang didukung oleh Kementerian Pariwisata dan telah 13 kali digelar dan diikuti oleh peserta dari 37 negara. Kegiatan seperti ini selalu berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan salah satunya dengan menggunakan bebas visa kunjungan. Berikut adalah data warga negara asing yang menggunakan bebas visa kunjungan.

Tabel I.1
Data Subjek Bebas Visa Kunjungan
Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II
Tanjung Uban

| TAHUN | JUMLAH |
|--------------|---------------|
| 2015 | 43.297 Orang |
| 2016 | 290.041 Orang |
| Januari 2017 | 26.224 Orang |

Sumber : Imigrasi Kelas II

Tanjung Uban

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat jelas bahwa peningkatan kunjungan warga negara asing yang menggunakan bebas visa kunjungan. Warga negara asing yang berkunjung dalam rangka tugas pemerintahan, wisata, pendidikan, sosial budaya, bisnis, keluarga atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.

Dengan dikeluarkannya Kebijakan Bebas Visa Kunjungan berdampak pada banyaknya warga negara asing yang berkunjung ke Bintan, namun juga menimbulkan berbagai masalah diantaranya pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara asing untuk bekerja secara *illegal*. Sebagai contoh sebanyak 41 Tenaga Kerja Asing (TKA) *illegal* yang berhasil diamankan di resort Clubmed, Lagoi Bintan, baru-baru ini akhirnya di deportasi ke negara asalnya melalui Pelabuhan BBT Lagoi besok, Jumat (27/1) pukul 08.00 Wib pagi. Langkah tegas itu diambil setelah pihak Imigrasi Kelas II Tanjung Uban, Bintan menyatakan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap 41 orang asing tersebut tuntas. (www.prokepri.com diakses 26 Januari 2017)

Keimigrasian adalah seluruh unit kerja memenuhi standar pelayanan prima dan mencapai target kinerjanya dengan administrasi yang akuntabel. Untuk itu ditetapkannya indikator kinerja pada Imigrasi Kelas II Tanjung Uban. Adapun yang menjadi sasaran strategis dalam kinerja Imigrasi Kelas II Tanjung Uban ialah Pengawasan Kemigrasian, Tindakan Administrasi Keimigrasian, Pemeriksaan Keimigrasian.

Dalam mengatasi masalah pelanggaran keimigrasian di kawasan industri, kawasan wisata dan luar kawasan, Imigrasi Kelas II Tanjung Uban sudah melakukan antisipasi dengan melakukan pengawasan lapangan rutin, pengawasan keluar masuk melalui tempat pemeriksaan imigrasi di wilayah kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Uban (*check data* perlintasan BCM), koordinasi Instansi terkait.

Antisipasi yang sudah dilakukan oleh Imigrasi Kelas II Tanjung Uban tersebut masih belum maksimal dalam mengatasi masalah pelanggaran keimigrasian yang dilakukan warga negara asing yang berkunjung ke Bintan.

Pelanggaran yang sering dilakukan orang asing seperti melakukan kegiatan bekerja namun belum dilengkapi dengan Izin Tinggal Terbatas untuk bekerja, disamping itu juga diantaranya Izin Tinggalnya telah habis masa berlakunya (*Overstay*). Dugaan pelanggaran ketentuan tentang Keimigrasian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 pasal 75 Ayat 1 dan 2 berbunyi “pejabat imigrasi berwenang melakukan Tindakan Administrasi Keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak mentaati peraturan perundang-undangan”. Orang Asing yang melakukan pelanggaran kemigrasian masa Izin Tinggalnya habis berlaku (*Overstay*) yang melanggar pasal 124 b yang berbunyi “ Izin Tinggalnya habis berlaku dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Dan juga warga negara asing melakukan pelanggaran seperti masuk dan keluarnya orang asing tidak melalu Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan tidak melakukan kewajibannya yang melanggar ketentuan pasal 113 dan 114 yang berbunyi “ setiap orang yang dengan sengaja masuk atau keluar Wilayah Indonesia

dan Penanggung Jawab Alat Angkut yang tidak melalui pemeriksaan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Dan pasal 116 yang berbunyi “Setiap Orang Asing yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Dengan adanya pelanggaran keimigrasian yang dilakukan Warga Negara Asing Maka diperlukan strategi yang dapat mengatasi permasalahan ini. Strategi di defenisikan sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai suatu penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai. Strategi Imigrasi dalam antisipasi kerawanan pelanggaran keimigrasian yang dimaksudkan disini adalah bagaimana cara Imigrasi Kelas II Tanjung Uban dapat melakukan antisipasi kerawanan pelanggaran. Oleh karena itu perlu adanya upaya dari keimigrasian terhadap antisipasi kerawanan pelanggaran orang asing yang masuk dalam wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Uban.

Berdasarkan dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan mengangkat judul penelitian “STRATEGI IMIGRASI KELAS II TANJUNG UBAN DALAM ANTISIPASI KERAWANAN PELANGGARAN KEIMIGRASIAN”.

LANDASAN TEORITIS

Menurut Dess dan Lumpkin (dalam Kuncoro, 2006:7), yaitu terdapat elemen utama yang merupakan jantung manajemen strategi, dalam manajemen strategi memerlukan 3 proses yang berkelanjutan yaitu:

1. Analisis

Manajemen strategik menitikberatkan pada analisis hierarki tujuan strategik (visi, misi dan sasaran strategik) bersamaan dengan analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal.

2. Keputusan

Keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapi dengan tegas. Di dalam langkah tersebut keputusan mengenai apa yang seharusnya akan dilakukan didalam organisasi itu sendiri. Tentu saja ini mempunyai peran sebagai penengah diantara langkah analisis dengan aksi.

3. Aksi

Langkah ini adalah suatu implementasi dari strategi tersebut dari keputusan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Hal ini membutuhkan pemimpin untuk mengalokasikan sumber daya yang diperlukan dan mendesain organisasi agar strategi yang dipilih menjadi sebuah kenyataan.

Dess, Lumpkin dan Eishner (dalam Sampurno, 2010:9) menyebutkan ada empat atribut manajemen strategik yaitu :

1. Terarah langsung pada seluruh sasaran dan tujuan organisasi

Manajemen strategik mesti diarahkan langsung pada seluruh sasaran dan tujuan organisasi, ini berarti seluruh upaya harus merupakan yang terbaik bagi seluruh organisasi, tidak hanya untuk fungsi area tertentu saja seperti akunting, marketing, dan keuangan.

2. Melibatkan berbagai *stakeholder* dalam pengambilan keputusan

Manajemen strategik mesti melibatkan berbagai *stakeholder* dalam pengambilan keputusan yang berarti manejer mesti menginkorporasikan demand dari berbagai *stakeholder* dalam mengambil suatu keputusan. *Stakeholder* mencakup individu, kelompok dan

organisasi yang memiliki “*stake*” dalam keberhasilan organisasi termasuk pemilik, pekerja, pelanggan, pemasok, masyarakat, secara luas dan sebagainya. Dalam pengambilan keputusan, manajemen perusahaan harus selalu mempertimbangkan kepentingan seluruh *stakeholder* secara adil.

3. Diinkorporasikan pada perspektif jangka pendek maupun jangka panjang
Manajemen strategik memerlukan inkorporasi perspektif jangka pendek dan jangka panjang, yang oleh Peter Senge dari MIT disebut sebagai kebutuhan “*creative tension*”. Dalam konteks ini manajemen perusahaan harus dapat menjaga baik visi organisasi untuk masa depan maupun fokusnya pada kebutuhan-kebutuhan operasional pada saat ini. Para manajer dituntut untuk memiliki perspektif strategik dan mampu untuk melakukan *self assessment* seberapa strategik kontribusinya pada tujuan organisasi secara menyeluruh. Apa yang dilakukan oleh perusahaan dalam perspektif jangka pendek tidak boleh merusak perspektif perusahaan jangka panjang.

4. Menengarai *trade-off* antara efisiensi dan efektivitas
Manajemen strategik menengarai *trade-off* antara efektivitas dan efisiensi. Apabila manajer harus melakukan alokasi dan menggunakan sumber daya, mereka harus berupaya untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Manajer yang terlalu fokus pada tujuan jangka pendek bisa jadi kehilangan arah untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Oleh karena itu, pada suatu saat manajer mesti memperhatikan tujuan-tujuan jangka pendek dan efisiensi, pada saat yang sama mesti perhatikan tujuan jangka panjang dan memperluas cakupan pasar produk untuk

merespon peluang dinamika lingkungan persaingan.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif.

Menurut Sugiyono (2011: 15) penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antar variabel satu dengan variabel yang lain, data kualitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan berbagai fenomena yang berkaitan dengan masalah penelitian, yaitu Strategi Imigrasi Kelas II Tanjung Uban Dalam Antisipasi Kerawanan Pelanggaran Keimigrasian.

HASIL PENELITIAN

Strategi pada hakikatnya adalah suatu perencanaan atau keputusan manajerial yang strategis untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu organisasi tertentu. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Chandler (dalam Rangkuti, 2006:15) strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya.

Dalam permasalahan kerawanan pelanggaran strategi juga sangat dibutuhkan terutama bagi organisasi seperti Imigrasi Kelas II Tanjung Uban yang merupakan bagian dalam melakukan pengawasan terhadap keluar masuknya orang asing.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan strategi dalam penelitian ini merupakan cara

atau usaha yang dilakukan oleh instansi pemerintah untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan pelanggaran yang tidak sesuai dengan peraturan pemerintah. Sedangkan Imigrasi Kelas II Tanjung Uban merupakan instansi pemerintah yang bertanggungjawab untuk melakukan pengawasan keimigrasian terhadap keluar masuknya orang asing.

Peneliti menggunakan teori yang mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Dess dan Lumpkin (dalam Kuncoro, 2006:7), yaitu terdapat elemen utama yang merupakan jantung manajemen strategi, dalam manajemen strategi memerlukan 3 proses yang berkelanjutan, yaitu :

1. Analisis
2. Keputusan
3. Aksi

1. Analisis

Manajemen strategik menitikberatkan pada analisis hierarki tujuan strategik (visi, misi dan sasaran strategik) bersamaan dengan analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal. Menurut Purnomo dan Zulkiflimansyah (2007:15) mengemukakan bahwa analisis lingkungan adalah proses awal dalam manajemen strategis yang bertujuan untuk memantau lingkungan. Lingkungan disini mencakup semua faktor baik yang berada didalam maupun diluar yang dapat mempengaruhi pencapaian yang di inginkan.

Untuk merespon secara efektif terhadap perubahan lingkungannya, organisasi publik harus memahami lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Pemahaman tentang lingkungan internal berguna untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan, sedangkan lingkungan eksternal untuk mengetahui peluang dan ancaman.

a. Analisis Lingkungan internal

Analisis lingkungan internal akan menghasilkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki organisasi. Analisis ini menggambarkan kekuatan organisasi, baik segi kuantitas maupun kualitas sumberdaya manusia, keuangan, manajemen dan

organisasi. Dapat dilihat dari lingkungan internal yang ada pada Imigrasi kelas II Tanjung Uban yang masih kekurangan sumber daya manusia.

Imigrasi kelas II Tanjung Uban memiliki wilayah kerja yang cukup luas yang terdiri dari kawasan industri dan kawasan wisata. Yang dimana pada kawasan tersebut banyak memiliki Tenaga Kerja Asing. Dalam hal sumber daya manusia yang dimiliki Imigrasi Kelas II Tanjung Uban masih belum maksimal dalam melakukan pengawasan dalam halnya mengenai antisipasi kerawanan pelanggaran keimigrasian.

Sumber Daya Manusia yang di miliki Imigrasi Kelas II Tanjung Uban masih kurang dalam hal pengawasan mengenai antisipasi kerawanan pelanggaran belum maksimal. Imigrasi Kelas II Tanjung Uban memiliki 36 pegawai yang dimana wilayah kerja Imigrasi Kelas II Tanjung Uban yang terdiri dari kawasan industri dan kawasan wisata yang banyak memiliki Tenaga Kerja Asing dan wisatawan yang masuk untuk berkunjung Sumber Daya Manusia yang dimiliki masih kurang. Yang dimana masih kurangnya SDM tersebut menjadi kelemahan dari Imigrasi Kelas II Tanjung Uban. Kelemahan merupakan keterbatasan atau kekurangan dalam hal sumber daya, keterampilan dan kemampuan yang secara serius menghalangi kinerja efektif suatu organisasi. Kelemahan dari Imigrasi Kelas II Tanjung Uban yaitu kurangnya sumber daya manusia.

Dan dapat dilihat juga dari analisis lingkungan internal dari Imigrasi Kelas II Tanjung Uban yang dapat dilihat dari sumber daya teknologi yang dalam hal mengenai antisipasi kerawanan pelanggaran keimigrasian dari sistem informasi yang ada pada lingkungan kerja imigrasi kelas II Tanjung Uban. Sistem informasi telah berjalan pada Imigrasi Kelas II Tanjung Uban sudah cukup baik dalam halnya mengenai pengawasan orang asing dalam antisipasi kerawanan pelanggaran keimigrasian.

Sistem informasi yang digunakan Imigrasi Kelas II Tanjung Uban ialah Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian. Yang dimana pada sistem ini semua data mengenai masuk dan keluarnya orang asing akan terkoneksi oleh semua tempat pemeriksaan imigrasi. Ketika orang asing mengambil Visa di Kedutaan nanti masuk di tempat pemeriksaan imigrasi, sebelum masuk sudah terkoneksi dan ketika sudah masuk dan melaporkan pada Kantor Imigrasi sudah terkoneksi. Sumber daya teknologi yang ada pada Imigrasi Kelas II Tanjung Uban yang dimana dalam hal antisipasi kerawanan pelanggaran keimigrasian sudah baik yang ada pada sistem informasi manajemen keimigrasian. Sumber daya teknologi ini merupakan kekuatan dari Imigrasi Kelas II Tanjung Uban dalam hal pengawasan mengenai antisipasi kerawanan pelanggaran keimigrasian. Kekuatan merupakan suatu keunggulan sumber daya, keterampilan atau kemampuan lainnya. Kekuatan yang dimiliki Imigrasi Kelas II Tanjung Uban ialah mempunyai sumber daya teknologi pada system informasi manajemen keimigrasian. Dari analisis lingkungan internal yang ada pada imigrasi kelas II Tanjung Uban dapat diketahui kelemahan dan kekuatannya. Kelemahan dari Imigrasi Kelas II Tanjung Uban ialah kurangnya sumber daya manusia. Dan kekuatan yang dimiliki Imigrasi Kelas II Tanjung Uban ialah sumber daya teknologi pada sistem informasi manajemen keimigrasian.

b. Analisis lingkungan eksternal

Menurut Griffin dan Ebert (dalam Buchory, 2010:46) lingkungan eksternal adalah segala sesuatu diluar batas-batas organisasi yang mempengaruhi organisasi. Analisis Lingkungan eksternal akan menghasilkan peluang dan ancaman. Dapat dilihat dari lingkungan eksternal yang ada pada Imigrasi Kelas II Tanjung Uban yaitu dari faktor pemerintah. Yang dimana perubahan-perubahan kebijakan pemerintah dalam berbagai bentuk peraturan, dapat

merupakan peluang bagi organisasi dan dapat pula menjadi hambatan bagi organisasi.

Imigrasi merupakan institusi yang utama dan strategi dalam melakukan pengawasan lalu-lintas orang asing. Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tersebut, menyebutkan yang dimaksud Keimigrasian adalah hal ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara. Kehadiran orang asing tidak hanya memberikan pengaruh positif, tetapi juga memberikan pengaruh negative. Seperti halnya kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah, yaitu Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Bebas Visa. Kebijakan ini dikeluarkan untuk menarik wisatawan mancanegara. Orang asing tertarik berkunjung ke Bintan dengan menggunakan Bebas Visa Kunjungan.

Dalam halnya untuk menarik kunjungan wisatawan, pemerintah mengeluarkan peraturan mengenai kebijakan bebas visa kunjungan. Kebijakan ini dapat menjadi peluang dari masuknya wisatawan yang berkunjung ke daerah Bintan. Daerah bintan yang merupakan kawasan wisata yang membuat orang asing tertarik untuk berkunjung ke Bintan. Peluang merupakan situasi utama yang menguntungkan dalam lingkungan organisasi, yang dimana dapat dilihat dari di keluarkannya peraturan mengenai kebijakan bebas visa kunjungan. Namun kebijakan ini tidak hanya berdampak positif, juga berdampak negative. Banyak orang asing yang masuk wilayah Bintan dengan menggunakan Bebas Visa Kunjungan, namun juga dapat disalahgunakan.

Kebijakan Bebas Visa membuat orang asing dapat bebas masuk ke wilayah Indonesia, khususnya Bintan. Namun dengan masuknya orang asing juga akan menimbulkan dampak positif pada peningkatan kunjungan wisatawan, tetapi juga menimbulkan dampak negative yaitu adanya pelanggaran yang

dilakukan orang asing tersebut. Namun dengan adanya kebijakan bebas kunjungan menjadi ancaman bagi Imigrasi Kelas II Tanjung Uban, yang dimana banyak orang asing berkunjung dengan menggunakan bebas visa kunjungan, namun kebijakan ini disalahgunakan oleh orang asing yang datang. Ancaman merupakan situasi utama yang tidak menguntungkan dalam lingkungan organisasi. Yang dimana dapat dilihat dari banyaknya orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian.

Analisis lingkungan eksternal yang ada pada imigrasi kelas II Tanjung Uban dapat diketahui peluang dan ancaman. Peluang dari Imigrasi Kelas II Tanjung Uban ialah peraturan pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan bebas visa kunjungan yang menjadi peluang untuk menarik kunjungan wisatawan mancanegara, namun dengan adanya kebijakan tersebut dapat menimbulkan ancaman terjadinya pelanggaran keimigrasian yang dilakukan orang asing dengan menyalahgunakan kebijakan bebas visa kunjungan.

2. Keputusan

Keputusan adalah hasil pemecahan masalah yang dihadapi dengan tegas. Di dalam langkah tersebut keputusan mengenai apa yang seharusnya akan dilakukan didalam organisasi itu sendiri. Tentu saja ini mempunyai peran sebagai penengah diantara langkah analisis dengan aksi. Dalam sasaran strategis Imigrasi Kelas II Tanjung Uban dalam penyelenggaraan fungsi pengkoordinasian, pelayanan dan penegakan hukum keimigrasian, Imigrasi Kelas II Tanjung menetapkan indikator kinerja yaitu Pengawasan Keimigrasian, Tindakan Administrasi Keimigrasian, dan Pemeriksaan Keimigrasian.

a. Pengawasan

Pengawasan dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kerawanan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan orang asing dilaksanakan oleh Imigrasi Kelas

II Tanjung Uban. Dari kerawanan pelanggaran yang telah dilakukan warga negara asing, Imigrasi Kelas II Tanjung uban telah melakukan pengawasan dalam mengantisipasi terjadinya kerawanan pelanggaran keimigrasian.

Pengawasan keimigrasian adalah suatu pengawasan terhadap orang asing pengawasan keimigrasian meliputi pengamatan dan pemeriksaan segala kegiatannya mulai dari rencana dan beradanya orang asing di Indonesia sampai dengan meninggalkan Indonesia.

Untuk mencapai hasil yang optimal dalam melakukan pengawasan diperlukan kepekaan indera atau sensitivity dari petugas imigrasi terhadap semua peristiwa yang dapat diduga dan mengandung unsure-unsur terjadinya pelanggaran keimigrasian. Adapun bentuk pengawasan terhadap orang sebagai berikut :

1. Pengawasan administratif, yaitu pengawasan yang dilakukan dengan melalui penelitian surat-surat atau dokumen berupa catatan pengumpulan data dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik tentang lalu lintas dan keberadaan orang asing dengan cara Penyusunan daftar nama orang asing, pembuatan daftar orang asing sejak masuk, perpanjangan izin kunjungannya kecuali orang asing pemegang Bebas Visa Kunjungan (BVK).
2. Pengawasan lapangan, yaitu pengawasan yang dilakukan berupa pemantauan, razia, dengan mengumpulkan bahan keterangan pencarian orang dan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana keimigrasian. Pemantauan dilakukan secara rutin dan dalam bentuk operasi. Dalam pelaksanaan pengawasan orang asing, pihak imigrasi melakukan kerjasama dengan instansi terkait yang dikenal dengan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA)

Pengawasan yang dilakukan dengan pengawasan secara administratif dan

pengawasan lapangan. pengawasan lapangan dilakukan secara insidental ke perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan warga negara asing, pengawasan yang secara mendadak turun langsung ke lapangan, melakukan pemeriksaan keimigrasian terhadap dokumen perjalanan orang asing, pada tempat pemeriksaan imigrasi pengawasan dilakukan dengan pemeriksaan keimigrasian terhadap penumpang dan kru dan alat angkut sesuai dengan SOP. Pengawasan yang dilakukan Imigrasi Kelas II Tanjung Uban sudah tepat dalam mengantisipasi kerawanan pelanggaran keimigrasian. Pengawasan imigrasi dilakukan dengan pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Pengawasan keimigrasian terhadap orang asing dilakukan pada saat mengajukan permohonan visa dengan memperhatikan kelengkapan dokumen, kejelasan maksud dan tujuan datang ke Indonesia, segala informasi mengenai orang asing sebelum memperoleh visa apakah yang bersangkutan pernah melakukan kejahatan terutama kejahatan yang bersifat transasional dan tidak ada lagi Tenaga Kerja Asing yang bekerja secara *Illegal*. Dengan demikian, diharapkan orang yang masuk ke Indonesia merupakan orang-orang yang berguna dan bermanfaat. Sehingga dapat meningkatkan jumlah pemasukan devisa Negara dan meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bintan.

Pengawasan juga dilakukan pada tempat pemeriksaan imigrasi dengan melakukan pemeriksaan dokumen orang asing yang akan masuk ke wilayah Indonesia. Dan pada saat orang asing sudah masuk pengawasan juga dilakukan dengan turun lapangan mengecek keberadaan orang asing, kegiatan yang dilakukannya dan kelengkapan dokumen perjalanan atau izin tinggal yang dimilikinya. Pengawasan dilakukan agar tidak adanya lagi warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian.

b. Pemeriksaan dokumen

Pemeriksaan dokumen yang dilakukan dalam mengantisipasi terjadinya kerawanan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan orang asing akan sangat mempengaruhi berhasil atau tidaknya dalam mengatasi terjadinya kerawanan pelanggaran keimigrasian. Dari berbagai bentuk pemeriksaan dokumen pada saat masuk dan keluarnya warga negara asing, Imigrasi Kelas II Tanjung Uban telah melakukan berbagai pemeriksaan dokumen dalam mengantisipasi terjadinya kerawanan pelanggaran keimigrasian. Pemeriksaan dilakukan dengan mengecek keabsahan dokumen perjalanan yang digunakan orang asing, dengan melakukan pemeriksaan Visa, dengan melakukan pemeriksaan daftar cekal, telah berjalan dengan optimal sesuai dengan SOP, Pemeriksaan ke Tempat Kerja Warga Negara Asing, juga melakukan Pemeriksaan ke alamat tempat tinggal, pemeriksaan di lakukan dengan memeriksa Warga Negara Asing dan meminta dokumen Keimigrasian berupa paspor, melihat jenis Visa dan mencocokkan dengan keberadaan Warga Negara Asing tersebut ketika berada di Indonesia.

Pemeriksaan dokumen yang dilakukan dalam mengantisipasi terjadinya kerawanan pelanggaran keimigrasian mempengaruhi dalam mengatasi terjadinya kerawanan pelanggaran keimigrasian. Dari berbagai bentuk pemeriksaan dokumen pada saat masuk dan keluarnya warga negara asing, Imigrasi Kelas II Tanjung Uban telah melakukan berbagai pemeriksaan dokumen dalam mengantisipasi terjadinya kerawanan pelanggaran keimigrasian.

Setiap warga negara asing yang akan masuk atau keluar wilayah Indonesia harus melalui pemeriksaan keimigrasian di tempat pemeriksaan oleh petugas imigrasi dengan memeriksa surat perjalanannya dan mencocokkan dengan pemegangnya memeriksa visa bagi orang asing, memeriksa nama yang bersangkutan dalam daftar cekal, memiliki

izin keimigrasian yang masih berlaku. Pemeriksaan dilakukan agar dapat mendeteksi dini warga negara asing yang melakukan pelanggaran.

c. Penindakan

Didalam melakukan pengawasan keimigrasian yang dilakukan memeriksa dokumen yang dimiliki orang asing, ketika kedatangan melakukan pelanggaran maka langsung akan dilakukan penindakan. Penindakan keimigrasian terhadap warga Negara asing merupakan kegiatan lanjutan yang dilakukan pihak keimigrasian setelah melakukan pengawasan keimigrasian terhadap warga Negara asing. Penindakan merupakan satu hal yang sangat penting untuk dilaksanakan demi tegaknya hukum dan untuk menjamin kepastian hukum di Indonesia.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara mengenai bentuk alternatif yang diberikan imigrasi dalam menetapkan tindakan bagi warga negara asing yang melakukan pelanggaran. Pada saat warga negara asing yang melakukan pelanggaran, Imigrasi Kelas II Tanjung Uban dapat mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan kepada warga negara asing tersebut.

Tindakan yang diberikan kepada orang asing yaitu deportasi dan pidana, pada saat warga negara asing memasuki tempat pemeriksaan keimigrasian tidak memiliki dokumen yang lengkap maka akan dilakukan penolakan kedatangan orang asing tersebut ke tempat terakhir kedatangannya. Dan ketika sudah memiliki dokumen yang lengkap, orang asing tersebut diizinkan untuk masuk. Tindakan Administratif yang diberikan Imigrasi Kelas II Tanjung Uban pada tahun 2015 sebanyak 3 orang asing, pada tahun 2016 tindakan administrative sebanyak 11 orang dan tindak pidana sebanyak 3 orang, pada tahun 2017 tindakan administrative sebanyak 40 orang dan tindak pidana sebanyak 3 orang. Kewenangan terhadap keputusan tindakan administrative keimigrasian merupakan kewenangan Pejabat

Imigrasi yang diberikan kepada orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan. Tindakan yang tegas yang dijalankan dalam mengantisipasi terjadinya kerawanan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan orang asing sangat mempengaruhi dalam mengatasi terjadinya kerawanan pelanggaran keimigrasian. Tindakan sebagai alternatif yang dilakukan dalam mengantisipasi terjadinya pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing berupa penindakan dengan penegakan hukum dengan tindakan pidana dan tindakan administratif dengan deportasi.

3. Aksi

Langkah ini adalah suatu implementasi dari strategi tersebut dari keputusan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Hal ini membutuhkan pemimpin untuk mengalokasikan sumber daya yang diperlukan dan mendesain organisasi agar strategi yang dipilih menjadi sebuah kenyataan. Aksi merupakan suatu sarana untuk mengimplementasikan strategi. Tercapainya suatu sasaran atau tujuan, tergantung pada aksi yang akan dan telah direncanakan. Dalam melaksanakan aksi diperlukan juga sumber daya yang dapat menunjang agar strategi yang dipilih menjadi sebuah kenyataan.

Strategi dalam mengantisipasi kerawanan pelanggaran keimigrasian dalam hal ini dapat dilihat dari kerjasama yang dilakukan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dan Penerapan Aplikasi Orang Asing (APOA). Dari pengawasan dan pengecekan dokumen yang telah dijalankan dalam Strategi Imigrasi Kelas II Tanjung Uban dalam antisipasi kerawanan pelanggaran keimigrasian, dalam halnya aksi dilihat dari kerjasama dalam hal pengawasan yang dilakukan secara turun langsung ke lapangan dan penerapan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA).

a. Kerjasama dengan *stakeholder*

Stakeholder merupakan para pemegang kepentingan yang dapat memberikan pengaruh terhadap kondisi suatu organisasi. Dalam penelitian ini keberadaan *stakeholder* dalamantisipasi kerawanan pelanggaran keimigrasian sangat diperhitungkan, karena dengan adanya kerjasama yang baik dengan *stakeholder* akan dapat mempermudah Imigrasi Kelas II Tanjung Uban dalamantisipasi kerawanan pelanggaran keimigrasian. Kerja sama dengan *stakeholder* terkait pengawasan orang asing yang dijalankan Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang terdiri dari instansi terkait terdiri dari Pemkab Bintan, Lantamal IV Tanjung Pinang, Fasharkan TNI AL, Polres Bintan, Kejari Tanjung Pinang, Kodim Bintan, Polair Polres Bintan, Disnaker Bintan, Kesbangpol Bintan, Syahbandar Tanjung Uban dan PLP Tanjung Uban. Pembentukan Timpora yang Kabupaten Bintan pada tanggal 01 Juni 2016 dan Sekretariat Tim Pengawasan pada tanggal 28 juni 2016.

Untuk mengetahui sejauh mana dan bentuk kerjasama yang dilakukan Imigrasi Kelas II Tanjung Uban dalam bekerja sama dengan stakeholder terkait, maka peneliti telah melakukan wawancara dengan informan yaitu pegawai Imigrasi Kelas II Tanjung Uban. Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan maka diperoleh beberapa tanggapan.

Pentingnya melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam mengantisipasi kerawanan pelanggaran keimigrasian, kerjasama dilakukan dengan saling koordinasi dan saling menukar informasi mengenai keberadaan warga negar asing. Kerjasama pada Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dengan instansi terkait dapat memberikan rasa tanggungjawab atas perhatian secara keseluruhan dan menjalin hubungan yang baik, serta meningkatkan komunikasi antara instansi yang terkait.

Berdasarkan dari studi dokumentasi dapat diketahui pada 11 Oktober 2016 dilakukan

pengawasan Operasi Gabungan TIMPORA yang dilakukan pengawasan pada PT. Singatac, PT Pepperl Fuch Bintan dan PT Straits Club Med Villages. Dn pada tanggal 12 Oktober 2016 dilakukan pengawasan pada Dusun Sekuning Desa Sri Bintan Kecamatan Teluk Sebong dan ditemukan tiga orang WNA yang melakukan pelanggaran keimigrasian yaitu Eduard Dass Lazarus Kebangsaan Malaysia, Chee Shin Yi Kebangsaan Malaysia dan Maung Zaw Kabangsaan Myanmar.

Dengan adanya TIMPORA ini maka keberadaan orang asing akan diawasi dan dapat di deteksi dini pencegahan dan penindakan dari keberadaan orang asing berupa pelanggaran keimigrasian. Kerjasama yang dilakukan dalam hal komunikasi dengan tukar menukar informasi dalam rangka pengumpulan bahan dan keterangan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menyusun kebijakan selanjutnya dan menjadi jembatan kepentingan sektoral masing-masing instansi dengan mengedepankan sinergitas sebagai koridor dalam pengambilan keputusan dari setiap masalah yang ada terkait keberadaan orang asing untuk melaksanakan pengawasan keimigrasian.

Kerjasama dengan stakeholder atau instansi terkait sudah berjalan. Dalam mengantisipasi kerawanan pelanggaran keimigrasian diperlukan adanya kerjasama yang terjalin dengan saling berkoordinasi antara instansi yang terkait. Kerjasama mengenai antisipasi kerawanan pelanggaran keimigrasian oleh Timpora memiliki pengaruh untuk mengantisipasi kerawanan pelanggaran. Instansi yang ada di dalam Timpora tersebut saling bekoordinasi dan menukar informasi mengenai keberadaan orang asing. Keberadaan orang asing akan mudah terdeteksi dengan adanya kerjasama yang dilakukan Timpora. Dengan adanya TIMPORA ini maka keberadaan orang asing akan diawasi dan dapat di deteksi dini pencegahan dan penindakan dari keberadaan orang asing

berupa pelanggaran keimigrasian. Kerjasama yang dilakukan dalam hal komunikasi dengan tukar menukar informasi dalam rangka pengumpulan bahan dan keterangan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menyusun kebijakan selanjutnya dan menjadi jembatan kepentingan sektoral masing-masing instansi dengan mengedepankan sinergitas sebagai koridor dalam pengambilan keputusan dari setiap masalah yang ada terkait keberadaan orang asing untuk melaksanakan pengawasan keimigrasian.

b. Penerapan Aplikasi Pelaporan Orang Asing

Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) adalah aplikasi untuk melakukan pelaporan dan pengawasan keberadaan warga Negara asing disuatu perusahaan, hotel atau penginapan diwilayah kerja kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Uban. Aplikasi ini dibuat untuk memudahkan proses pelaporan dan pengawasan dari suatu perusahaan, hotel atau penginapan di wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Uban. Karena aplikasi ini berbasis online, pelapor cukup mendaftarkan perusahaan, hotel atau penginapannya, kemudian pelapor melaporkan keberadaan warga Negara asing ditempatnya melalui website.

Kewajiban pemilik perusahaan, hotel atau penginapan untuk melaporkan keberadaan warga Negara asing sesuai Pasal 72 ayat 2 Undang-Undang No 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian berbunyi : “pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai orang asing yang menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh pejabat imigrasi yang bertugas. Jika pihak perusahaan, hotel atau penginapan melakukan kelalaian atau dengan sengaja tidak melaporkan keberadaan orang asing maka akan dikenakan sanksi hukum sesuai dengan pasal 117 UU No 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian yang berbunyi : “pemilik atau pengurus tempat penginapan yang tidak memberikan data orang asing yang menginap

di tempat penginapan setelah diminta oleh pejabat imigrasi yang bertugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp25.000.000,00.

Sebagaimana hasil observasi dan studi dokumentasi bahwa Imigrasi Kelas II Tanjung Uban telah melakukan sosialisasi sebanyak 2 kali yaitu bulan juni 2016 dan bulan maret 2017. Kantor imigrasi telah melakukan sosialisasi tentang penerapan APOA terhadap seluruh stakeholder dalam bidang kepariwisataan yang pada intinya bertujuan untuk melakukan pengawasan keimigrasian berkaitan dengan keberadaan dan kegiatan orang asing. Dalam kegiatan itu dihadiri oleh beberapa instansi terkait diantaranya adalah :

1. PT Alam Indah Bintang (Hotel Nirwana Garden)
2. PT Bintang Hotels (Banyan Tree + Hotel Angsana)
3. PT Bintang Lagoon Resort
4. PT Ria Bintang Expatriates
5. PT Strait Club Med Village
6. PT swiss Bell
7. The Treasure Bay (The Canopi)
8. De Villa Bintang & Restoran
9. PT Bintang Resort Cakrawala (Bintang Lodge)\
10. Holiday Villa Pantai Indah

Berikut dapat dilihat dari tempat penginapan dan hotel yang telah melaporkan keberadaan orang asing dengan menggunakan APOA.

Penerapan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) pada hotel-hotel dan tempat penginapan yang ada pada wilayah kerja kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Uban sudah berjalan dapat dilihat dari total sebanyak 101913 jumlah orang asing yang dilaporkan, penerapan atau penggunaan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) terhadap seluruh stakeholder dalam bidang kepariwisataan yang pada intinya bertujuan untuk melakukan pengawasan keimigrasian berkaitan dengan keberadaan dan kegiatan

orang asing di Indonesia yang diadakan di ruang rapat Kantor Imigrasi Uban. Dengan adanya aplikasi ini akan memudahkan bagi Imigrasi Kelas II Tanjung Uban dalam melakukan pengawasan dan dapat mengantisipasi terjadinya kerawanan pelanggaran keimigrasian.

Dari strategi yang dijalankan oleh Imigrasi Kelas II Tanjung Uban dalam Mengantisipasi Kerawanan Pelanggaran Keimigrasian yaitu dengan adanya Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dan Penerapan Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA). Dengan adanya strategi ini setiap orang asing yang masuk wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Uban dapat terdeteksi dan terpantau tentang keberadaan dan kegiatan orang asing. Sehingga dapat tidak adanya warga Negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian.

Dess, Lumpkin dan Eishner (dalam Sampurno, 2010:9) menyebutkan ada empat atribut manajemen strategik yaitu :

1. Terarah langsung pada seluruh sasaran dan tujuan organisasi

Manajemen strategik mesti diarahkan langsung pada seluruh sasaran dan tujuan organisasi, ini berarti seluruh upaya harus merupakan yang terbaik bagi seluruh organisasi. Upaya yang dilakukan Imigrasi Kelas II Tanjung Uban dalam halnya melakukan pengawasan lapangan rutin, pengawasan keluar masuknya pada tempat pemeriksaan imigrasi ini bertujuan agar semua orang asing yang masuk pada wilayah kerja Imigrasi Kelas II Tanjung Uban bias terdeteksi agar dapat mengantisipasi kerawanan pelanggaran keimigrasian yang dilakukan orang asing.

2. Melibatkan berbagai stakeholder dalam pengambilan keputusan

Manajemen strategik mesti melibatkan berbagai stakeholder dalam pengambilan keputusan. Dimana hal ini Imigrasi Kelas II Tanjung Uban telah melakukan kerja sama dengan melibatkan stakeholder dari instansi

pemerintah yang terlibat. Kerjasama yang berjalan yaitu Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) yang melibatkan semua instansi yang ada di Kabupaten Bintan dalam melakukan pengawasan orang asing.

3. Diinkorporasikan pada perspektif jangka pendek maupun jangka panjang

Manajemn strategik memerlukan inkorporasi perspektif jangka pendek dan jangka panjang. Apa yang dilakukan oleh Imigrasi kelas II Tanjung Uban dalam perspektif jangka pendek tidak boleh merusak perspektif perusahaan jangka panjang. Dalam halnya upaya dalam mengantisipasi kerawanan pelanggaran keimigrasian Imigrasi Kelas II Tanjung Uban telah melakukan pengawasan orang asing dengan menerapkan Timpora dan Aplikasi Pelaporan Orang Asing yang akan menjadi strategi jangka panjang dari Imigrasi Kelas II Tanjung Uban dalam halnya pengawasan orang asing.

4. Menengarai *trade-off* antara efesiensi dan efektivitas

Manajemen strategik menengarai *trade-off* antara efektivitas dan efesiensi. Apabila manajer harus melakukan alokasi dan menggunakan sumber daya, mereka harus berupaya untuk mencapai tujuan organisasi secara keseluruhan. Namun dengan sumber daya manusia yang ada pada Imigrasi Kelas II Tanjung Uban masih kurang dalam halnya melakukan pengawasan masih belum efisien dan sumber daya teknologi yang ada pada Imigrasi yaitu Sistem Informasi manajemn Keimigrasian sudah efektif yang dimana sistem ini sudah menjadi kesatuan dan semua data mengenai masuk dan keluarnya orang asing sudah terkoneksi oleh sistem. Sehingga tujuan dari Imigrasi Kelas II Tanjung Uban dalam hal pengawasan dan mengenai antisipasi kerawanan pelanggaran keimigrasian akan tercapai.

A. Faktor pendukung dan penghambat dalam Strategi Imigrasi Kelas II Tanjung Uban dalam antisipasi kerawanan pelanggaran keimigrasian

1. Faktor pendukung dalam Strategi Imigrasi Kelas II Tanjung Uban dalam antisipasi kerawanan pelanggaran keimigrasian

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan informan, maka yang menjadi factor pendukung dalam Strategi Imigrasi Kelas II Tanjung Uban dalam Antisipasi Kerawanan Pelanggaran Keimigrasian adalah :

- a. Adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
- b. Adanya kerjasama yang baik yang dilakukan TIMPORA dalam pengawasan orang asing yang berada dalam wilayah kerja Imigrasi Kelas II Tanjung Uban.
- c. Adanya sistem informasi manajemen keimigrasian
- d. Adanya Sistem Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA) yang dijalankan oleh tempat-tempat penginapan hotel yang berada dalam wilayah kerja Imigrasi Kelas II Tanjung Uban yang akan membantu memberikan informasi mengenai keberadaan orang asing.

2. Faktor penghambat dalam Strategi Imigrasi Kelas II Tanjung Uban dalam Antisipasi Kerawanan Pelanggaran Keimigrasian

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan informan, maka yang menjadi factor penghambatnya dalam Strategi Imigrasi Kelas II Tanjung Uban dalam Antisipasi Kerawanan Pelanggaran Keimigrasian adalah :

- a. Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang dimiliki Imigrasi Kelas II Tanjung Uban, terutama dalam hal pengawasan rutin yang dilaksanakan oleh Imigrasi.
- b. Dengan adanya kebijakan Bebas Visa Kunjungan, makan orang asing akan dengan mudah memasuki wilayah Bintan. Kebijakan Bebas Visa mengandung manfaat ekonomi bagi negara, namun di sisi lain dpat dilakukan penyalahgunaan oleh orang asing

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan melibatkan beberapa indikator maka dapat dilihat telah adanya strategi yang dilakukan untuk mengantisipasi kerawanan pelanggaran keimigrasian. Hasil pembahasan dari berbagai dimensi yaitu :

1. Analisis

Analisis lingkungan internal yang ada pada imigrasi kelas II Tanjung Uban dapat diketahui kelemahan dan kekuatannya. Kelemahan dari Imigrasi Kelas II Tanjung Uban ialah kurangnya sumber daya manusia. Dan kekuatan yang dimiliki Imigrasi Kelas II Tanjung Uban ialah sumber daya teknologi pada system informasi manajemen keimigrasian. analisis lingkungan eksternal yang ada pada imigrasi kelas II Tanjung Uban dapat diketahui peluang dan ancaman. peluang dari Imigrasi Kelas II Tanjung Uban ialah peraturan pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan bebas visa kunjungan yang menjadi peluang untuk menarik kunjungan wisatawan mancanegara, namun dengan adanya kebijakn tersebut dapat menimbulkan acmanan terjadinya pelanggaran keimigrasian yang dilakukan orang asing dengan menyalahgunakan kebijakan bebas visa kunjungan.

2. Keputusan

Imigrasi Kelas II Tanjung Uban melaksanakan keputusan yang dapat mengatasi masalah kerawanan pelanggaran keimigrasian, yang terdiri dari pengawasan dan pemeriksaan dokumen. Dari pengawasan dan pengecekan dokumen yang telah dijalankan dalam Strategi Imigrasi Kelas II Tanjung Uban dalam antisipasi kerawanan pelanggaran keimigrasian, dalam halnya aksi dapat dilihat dari kerjasama dalam hal pengawasan yang dilakukan secara turun langsung ke lapangan melakukan pengecekan dokumen, dan ditemukannya pelanggaran keimigrasian maka akan dilakukan aksi yaitu penindakan.

3. Aksi

Aksi dalam hal ini dapat dilihat dari kerjasama dan penerapan aplikasi Pelaporan Orang Asing. Strategi Imigrasi Kelas II Tanjung Uban dalam Antisipasi Kerawanan Pelanggaran Keimigrasian ialah koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) dan Penerapan Aplikasi Pelaporan Orang Asing.

B. Saran

Saran untuk Strategi Imigrasi Kelas II Tanjung Uban dalam antisipasi kerawanan pelanggaran keimigrasian, yaitu :

1. Perlu diupayakan penambahan jumlah sumber daya manusia, terutama personil dalam hal melakukan pengawasan sehingga menjangkau seluruh wilayah kerja Imigrasi sehingga dapat mengantisipasi terjadinya pelanggaran keimigrasian.
2. Melakukan pengawasan yang ketat terhadap keluar masuknya orang asing dalam wilayah kerja Imigrasi Kelas II Tanjung Uban harus dilakukan agar semua orang asing yang berada pada wilayah kerja Imigrasi dapat diawasi sesuai dengan standar operasional prosedur. Dan melakukan pemeriksaan dokumen orang asing dengan teliti ketika masuk dalam wilayah kerja Imigrasi Kelas II Tanjung Uban harus lebih optimal dilakukan agar orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian lebih dini diketahui dengan melakukan pemeriksaan dokumen yang ketat.
3. Mengoptimalkan keberadaan TIMPORA dan Penerapan APOA dengan selalu berkoordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait mengenai keberadaan dan kegiatan orang asing.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta
- Buchory, Herry Achmad dan Djaslim Saladin. 2010. *Manajemen Strategik (cetakan ke-1)*. Bandung: CV. Linda Karya.
- David. Fread R. 2011. *Manajemen Strategis kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Glueck, William F dan Lawrence R. Jauch. 1991. *Manajemen Strategi dan Kebijakan Perusahaan*. Terjemahan: Murad dan Henry Sitanggang. Jakarta : PT Gelora Aksara Pratama.
- Hamidi, Jazim. Charles, Christian. *Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*. 2015. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hunger, J. David dan Wheelen, Thomas L. 2003. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Strategi Bagaimana Meraih Keunggulan Kompetitif*. Jakarta: Erlangga.
- Manan, Bagir. *Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional*, Disampaikan dalam Rapat Kerja Keimigrasian, Jakarta, 14 Januari 2000.
- Nawawi, Hadari. 2005. *Manajemen Strategik Organisasi Non Profit Bidang Pemerintahan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Pearce, II John A. dan Robinson, Jr Richard B, 2008. *Manajemen Strategis*. Jakarta : Salemba Empat.
- Purwanto Iwan. 2006. *Manajemen Strategi*. Bandung: Yrama Widya.
- Rangkuti, Freddy. 2006. *Analisis SWOT Teknik membelah kasus Bisnis*. Jakarta: PT Gramedia pustaka Utama.
- Sampurno. 2010. *Manajemen Stratejik: Menciptakan keunggulan Bersaing Yang*

Berkelanjutan. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
Silalahi, Ulber. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Rafika Aditama
Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan Metode R&D*, Bandung. Alfabeta
-----, 2013. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta.
Umar, Husein. 2010. *Desain Penelitian Manajemen Strategik*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Dokumen

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

C. Jurnal dan Skripsi

Warhan, Wirasto. 2016 dengan judul “Pelaksanaan Pengawasan Warga Negara Asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Belawan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011

Tentang Keimigrasian”. Volume 4. Nomor 1 (Januari 2016). Diunduh dari <http://journal.usu.ac.id> pada 08 Maret 2017 jam 07:50

Kiki, Ariska Putri. 2016. “Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Warga Negara Asing di Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda”. Volume 4, Nomor 3. Ejournal Ilmu Pemerintah. Diunduh dari <http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id> pada 17 Maret 2017 jam 02.57 WIB

Desi, Setiawati. 2015 dengan judul “Penegakan Hukum terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang melanggar izin tinggal (Overstay)”. Volume 10, Nomor 1. June 2015. Di unduh dari <http://journal.unnes.ac.id> pada 17 Maret 2017 jam 12.49 WIB

D. Internet

41 TKA Ilegal Ketangkap di Bintang Akhirnya Dideportasi Kenegaranya - prokepri.com.html di akses Selasa, 07 februari 2017 jam 08:38